

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TINDAKAN TEMBAK DITEMPAT OLEH APARAT HUKUM (POLISI)¹

Oleh: Dennis A. C. Mogonta²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur dan wewenang kepolisian dalam melaksanakan tindakan tembak ditempat dan bagaimana kedudukan yuridis dari tindakan tembak di tempat, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pada dasarnya pelaksanaan tindakan tembak di tempat merupakan suatu kewenangan diskresi atau kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri aparat kepolisian yang dapat dibenarkan pelaksanaannya sepanjang aparat kepolisian mengikuti aturan atau prosedur yang berlaku. Adapun prosedur secara umum penggunaan senjata api dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009. 2. Tindakan tembak di tempat merupakan tindakan yang secara yuridis/hukum memiliki kedudukan sebagai suatu tindakan yang oleh undang-undang dapat dibenarkan pelaksanaannya oleh aparat kepolisian, karena tindakan tersebut secara hukum merupakan suatu wewenang yang secara umum sudah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, serta secara khusus telah diatur dalam Perkapolri No. 1 Tahun 2009 dan Perkapolri No. 8 Tahun 2009.

Kata kunci: tembak di tempat; polisi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan tembak ditempat yang dilakukan polisi terhadap para pelaku tindak kriminal patut ditinjau kembali tingkat efektivitasnya, jika melihat statistik terbaru yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik mengenai jumlah terjadinya kejahatan atau kriminalitas. Selama periode Tahun 2013-2015, jumlah kejadian kejahatan atau kriminalitas di Indonesia berfluktuasi. Seperti pada tahun 2013 sebanyak 342.084 kasus, menurun menjadi sebanyak

325.317 kasus pada tahun 2014 dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 352.936 kasus³.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dan wewenang kepolisian dalam melaksanakan tindakan tembak ditempat?
2. Bagaimana kedudukan yuridis dari tindakan tembak di tempat?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode peneliitab yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Prosedur dan Wewenang Pelaksanaan Tindakan Tembak Di Tempat

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, anggota kepolisian kadang dihadapkan dengan upaya perlawanan dari tersangka atau pelaku tindak pidana. Upaya perlawanan tersebut jika tidak di tindak tegas dapat mengancam nyawa anggota kepolisian bahkan warga masyarakat sekitar. Untuk itu, anggota dapat menindak pelaku yang melakukan perlawanan tersebut dengan pandangan atau penilaiannya sendiri yang dikenal dengan istilah kewenangan diskresi. Diskresi kepolisian tersebut diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002.⁴ Tindakan yang dilakukan polisi tersebut dapat berupa peringatan yang disampaikan secara lisan kepada pelaku atau tersangka atau bahkan dengan menembak pelaku di tempat penangkapan.

Tindakan tembak di tempat merupakan wewenang yang diberikan undang-undang kepada aparat kepolisian, seperti yang sudah diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI. Menurut aturan tersebut, aparat kepolisian dapat melakukan tindakan-tindakan untuk menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena tindakan yang dilakukan atas dasar penilaian dan pertimbangan sendiri, maka tepat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Fonnyke Pongkorung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101193

³ Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Kriminal 2016, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2016, hlm. 19.

⁴ Thomas J. Aaron dalam M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 16

dan tidaknya penilaian sangat dipengaruhi oleh moralitas pengambil tindakan, dalam hal ini aparat kepolisian. Kewenangan diskresi tersebut berkait erat dengan kebebasan bertindak dari pemerintah. Philipus M. Hadjon mengemukakan, bahwa kebebasan pemerintah dibedakan menjadi kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian. Kebebasan kebijaksanaan yang juga dimaknai sebagai wewenang diskresi dalam arti sempit, apabila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada lembaga pemerintah, sedangkan lembaga tersebut bebas untuk menggunakannya atau tidak meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi. Sedangkan kebebasan penilaian, sejauh menurut hukum diserahkan kepada lembaga/institusi pemerintah untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi.⁵

Tindakan tersebut dilakukan oleh anggota kepolisian untuk mencegah agar pelaku tidak kabur atau untuk mencegah adanya korban dari pihak kepolisian atau masyarakat. Khusus untuk tindakan tembak di tempat, memiliki prosedur atau tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Adapun penggunaan senjata api dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009, tahapan-tahapan tersebut antara lain:

- Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak pencegahan. Contohnya, saat polisi menggunakan seragam lengkap dan melakukan penjagaan di pusat keramaian.
- Tahap 2 : perintah lisan. Contohnya, saat polisi berteriak “jangan bergerak” atau “berhenti” kepada pelaku kejahatan.
- Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak. Contohnya, ketika peringatan tahap 2 tidak didengarkan, kemudian pelaku kejahatan mendekati petugas, lalu anggota kepolisian menggunakan tangan kosong untuk melakukan perlawanan.
- Tahap 4 : kendali tangan kosong keras. Contohnya, ketika terasangka atau pelaku kejahatan tetap

melawan, anggota kepolisian menggunakan gerakan bela diri untuk menghentikan tersangka.

- Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia, atau alat lain sesuai standar polisi. Contohnya, jika tersangka tetap melawan, maka anggota kepolisian dapat menggunakan senjata tumpul atau senjata kimia, seperti gas air mata.
- Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan tersangka yang dapat menyebabkan luka parah/kematian anggota kepolisian atau masyarakat. Contohnya, ketika anggota kepolisian menggunakan senjata api untuk melumpuhkan tersangka/pelaku kejahatan.⁶

Pertimbangan dan keputusan aparat kepolisian berdampak pada efektivitas dan pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian dalam menangani tindak kejahatan.⁷ Begitu juga dengan aparat kepolisian, dalam melakukan pertimbangan untuk melakukan suatu tindakan pada saat proses penangkapan, tentu akan melakukan tindakan yang paling memungkinkan dan paling dibutuhkan saat itu. Hal yang juga menjadi dasar pertimbangan aparat kepolisian di lapangan, secara garis besar terdiri dari 3 faktor, yaitu pertimbangan situasional, karakter pelaku, dan aturan. Selanjutnya faktor-faktor inilah yang dijadikan bahan pertimbangan oleh aparat kepolisian, saat dalam keadaan terdesak yang mengharuskan aparat kepolisian mengambil tindakan saat itu juga. Pada kondisi tersebut, aparat kepolisian dihadapkan pada pilihan-pilihan antara lain seperti:

- Melawan pelaku tanpa menggunakan senjata api dengan resiko akan membahayakan nyawanya maupun masyarakat, atau;
- Menembak pelaku kejahatan dengan keuntungan yang diperoleh aparat kepolisian adalah kecil kemungkinan bahaya yang mengancam dirinya atau masyarakat,

⁶ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail>

⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 166

⁵ H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Op, Cit.* hlm. 184

meski harus menembak pelaku pada bagian yang mematkan.⁸

Disamping itu, pelaksanaan tindakan tembak ditempat memiliki faktor-faktor pertimbangan dari seorang polisi yang harus dipikirkan baik-baik sebelum melaksanakan tindakan tersebut. Secara keseluruhan ada 3 faktor utama, yaitu pertama, kondisi situasional, meliputi keadaan terdesak, respon pelaku kejahatan melawan atau kabur, situasi ramai atau sepi, kerugian yang ditimbulkan, dan kondisi geografis lokasi. Kedua, karakter pelaku, meliputi residivis, status pelaku di masyarakat, banyaknya pelaku dan tingkatan kasus kejahatan. Ketiga, aturan formal dan informal yang berlaku.⁹

1. Situasional Di Lapangan

Salah satu yang menjadi faktor pertimbangan pelaksanaan tindakan tembak di tempat, yaitu situasi yang ada dilapangan. Situasi di lapangan dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Keadaan Terdesak

Keadaan terdesak dapat dimaknai sebagai situasi yang memaksa sehingga memicu aparat kepolisian yang berada di lapangan/lokasi penangkapan untuk menggunakan senjata api di mana mereka selalu siap sedia dengan situasi yang ada. Pelaku yang dianggap membahayakan jiwa petugas maupun masyarakat ditangani dengan bermacam-macam cara, termasuk juga dengan tindakan tembak di tempat.¹⁰

Sebelum anggota polisi melakukan penangkapan, anggota polisi harus sudah mengetahui terlebih dahulu jumlah tersangka dan senjata yang biasa digunakan oleh tersangka, sehingga aparat kepolisian dapat bersiaga dahulu terhadap kemungkinan-kemungkinan tindakan yang akan terjadi di lokasi penangkapan. Keadaan terdesak merupakan suatu keadaan dimana anggota kepolisian diharuskan untuk mengambil suatu tindakan tegas saat itu juga, misalnya melepaskan tembakan peringatan atau tembakan

langsung ke arah pelaku/tersangka kejahatan. Ketika pelaku dianggap membahayakan nyawa petugas ataupun masyarakat sekitar, maka petugas kepolisian dapat mengambil tindakan dengan terlebih dahulu memberi tembakan peringatan.

b. Respon Pelaku Kejahatan

Anggota kepolisian seringkali menunggu respon dari pelaku kejahatan dalam melaksanakan tindakan tembak di tempat. Respon pelaku kejahatan sendiri saat dilakukan penangkapan bermacam-macam. Respon tersebut diantisipasi bisa membahayakan jiwa petugas maupun tidak. Respon yang dianggap membahayakan yang kemudian memicu anggota di lapangan untuk menggunakan senjata api. Secara umum ada dua respon yang diberikan pelaku kejahatan saat penangkapan yaitu pertama, pelaku melakukan perlawanan dan kedua, pelaku kabur.¹¹

- Pelaku Melakukan Perlawanan

Respon pelaku yang sering ditemui di lapangan saat proses penangkapan adalah melakukan perlawanan sehingga memicu petugas menggunakan senjata. Melakukan perlawanan bisa berarti macam-macam, salah satu diantaranya adalah pelaku kejahatan membawa senjata api maupun senjata tajam. Keputusan untuk menembak tersangka/pelaku dalam proses penangkapan dilakukan karena tersangka/pelaku melakukan perlawanan kepada pihak aparat kepolisian, serta serangan yang dilakukan oleh tersangka/pelaku secara tiba-tiba kepada aparat kepolisian.¹²

Sebelum mengambil langkah untuk menembak tersangka/pelaku, aparat kepolisian akan menunggu respon yang akan ditunjukkan

⁸ Josias Runturambi dan Atin Pujiastuti, *Op.cit.*, hlm 122

⁹ *Ibid*, hlm. 53

¹⁰ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail>

¹¹ Josias Runturambi dan Atin Pujiastuti, *Op.cit.*, hlm.58

¹² Dwight Waldo dalam Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 2

tersangka/pelaku tersebut. Menunggu respon pelaku bukan berarti menunggu perintah pimpinan. Ketika sudah ada indikasi tersangka/pelaku mau melakukan perlawanan kepada aparat kepolisian, maka aparat kepolisian harus dengan segera mengambil tindakan terhadap perlawanan tersangka/pelaku tersebut, seperti dengan melakukan tembakan untuk melumpuhkan tersangka/pelaku. Maksudnya tidak diperlukan tembakan peringatan ke atas dan tidak diperlukan peringatan secara lisan terlebih dahulu. Pertimbangan perlu dilakukan saat menggunakan senjata api dalam menghadapi pelaku yang akan ditangkap, karena diperkirakan pelaku juga membawa senpi maupun tajam, maka anggota dilapangan harus dapat mengambil keputusan atau berindak cepat, anggota di lapangan harus mempunyai prinsip, jika tidak maka anggota di lapangan yang akan menjadi korban.¹³ Intinya, anggota kepolisian yang akan melakukan penangkapan harus cepat melihat jika adanya tanda-tanda perlawanan dari pelaku kejahatan. Jika ada perlawanan, maka anggota kepolisian harus cepat mengambil tindakan dengan melumpuhkan pelaku. Senjata api merupakan alat yang digunakan oleh aparat kepolisian untuk melindungi nyawa aparat kepolisian dan masyarakat dari tindakan tersangka. Dalam penggunaan senjata api untuk pelaksanaan tindakan tembak di tempat tersebut, tergantung situasi/kondisi di lapangan yang selalu berbeda, sehingga ketika seorang tersangka/pelaku yang ditangkap dan melakukan perlawanan kepada aparat

kepolisian menggunakan senjata api, maka situasi atau kondisi tersebut jadi salah satu faktor pertimbangan pelaksanaan tindakan tembak di tempat.¹⁴

- Pelaku Kabur

Respon pelaku yang menyebabkan anggota polisi di lapangan menggunakan senjata api salah satunya adalah karena pelaku kabur atau melarikan diri saat akan ditangkap oleh petugas. Biasanya saat pelaku melarikan diri, anggota polisi melakukan tembakan peringatan ke atas, namun jika hal tersebut tidak dihiraukan, maka dilakukan tembakan melumpuhkan ke arah kaki pelaku. Jika pelaku yang akan ditangkap kabur, maka aparat kepolisian akan melakukan tembakan peringatan sebanyak tiga kali. Namun, jika hal tersebut tidak dihiraukan oleh tersangka/pelaku maka dilakukan tembakan untuk melumpuhkan.

c. Situasi Ramai/Sepi

Pertimbangan lain dari pelaksanaan tindakan tembak di tempat, yaitu situasi di lapangan. Dalam melaksanakan tindakan tembak di tempat, anggota kepolisian harus terlebih dahulu melihat situasi di sekitar tempat penangkapan pelaku kejahatan, yaitu kondisi ramai atau sepi. Bila kondisi dilapangan saat dilakukannya penangkapan ramai maka anggota tidak berani menggunakan senjata api. Situasi lokasi ramai saat dilakukannya penangkapan pelaku, menjadi pertimbangan dalam menggunakan senpi, karena dapat mengakibatkan petugas salah tembak.¹⁵

Untuk menghindari kesalahan maupun kegagalan penangkapan, maka petugas di lapangan mengantisipasi dengan berbagai cara, satu diantaranya adalah dengan memancing pelaku yang akan

¹³ *Ibid*, hlm. 65

¹⁴ Dwight Waldo dalam Kunarto, *Op.Cit*, hlm. 4

¹⁵ A. Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Op.cit*, hlm. 69

ditangkap agar keluar dari rumah tinggal atau kampung tempat tinggalnya, dengan alasan jika saat dilakukan penangkapan pelaku melawan tidak akan terjadi salah tembak, karena situasi lokasi penangkapan yang tidak terdapat banyak warga.

Situasi yang ramai tidak hanya membahayakan nyawa anggota kepolisian, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar lokasi penangkapan, ketika anggota kepolisian tidak cermat dalam melihat situasi di lokasi. Penggunaan senjata api dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat saat penangkapan harus mempertimbangkan situasi lokasi penangkapan. Keputusan aparat kepolisian dalam mengeluarkan senjata api untuk melumpuhkan tersangka/pelaku harus tepat, sehingga tidak akan ada peluru nyasar ke masyarakat.¹⁶

d. Kerugian Yang Ditimbulkan

Salah satu yang menjadi faktor pertimbangan lainnya dalam melaksanakan tindakan tembak di tempat, yaitu kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang dialami masyarakat dan polisi jika pelaku tidak tertangkap. Kerugian yang ditimbulkan menjadi salah satu pertimbangan dalam menggunakan senjata api di lapangan saat penangkapan, karena adanya efek dari penggunaan senjata api, apalagi jika tembakan yang dilakukan salah sasaran atau pelurunya memantul kemudian mengenai masyarakat.¹⁷

e. Kondisi Geografis Lokasi

Dalam melaksanakan tindakan tembak di tempat, polisi juga harus mempertimbangkan kondisi geografis lokasi penangkapan pelaku kejahatan. Artinya, anggota polisi harus mempertimbangkan baik-baik kemungkinan dari pelaksanaan tindakan tembak di tempat dilihat dari

keadaan sekitar lokasi. Lokasi yang tidak memungkinkan bagi anggota untuk melakukan pengejaran bagi pelaku, maka polisi berinisiatif untuk menggunakan senjatanya dengan alasan untuk mencegah pelaku melarikan diri. Lokasi di lapangan terkadang tidak selalu ideal seperti apa yang diharapkan.

Aparat kepolisian terkadang harus melakukan penangkapan di tempat tertutup, seperti di dalam rumah. Maka aparat kepolisian harus melakukan antisipasi, dengan cara mempersiapkan diri untuk menggunakan senjata api untuk melumpuhkan tersangka/pelaku. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan oleh aparat kepolisian pada saat proses penangkapan.¹⁸

2. Karakter Pelaku

Karakter tersebut digolongkan dalam 4 aspek, yaitu residivis, status pelaku di masyarakat, banyaknya pelaku, dan jenis kasus kejahatan.

a. Residivis

Pelaku tindak kejahatan di mana pelaku melakukan tindak kejahatan berulang (*residivist*) atau pelaku yang pertama kali melakukan tindak kejahatan merupakan pertimbangan bagi anggota di lapangan dalam menggunakan senjata api pada proses penangkapan.¹⁹ Dalam hal ini polisi melihat pengalaman atau catatan kejahatan pelaku sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Pelaku residivis biasa disebut aparat kepolisian sebagai pemain, terutama pelaku yang sudah masuk lembaga tiga kali atau bahkan lebih. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan aparat kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat dengan melumpuhkan atau bahkan menembak mati pelaku residivis

¹⁶ Dwight Waldo dalam Kunarto, *Op.Cit*, hlm. 8

¹⁷ *Ibid*, hlm. 145

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 27

¹⁹ A. Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Op.cit*, hlm. 75

tersebut, karena biasanya pelaku merupakan target operasi yang telah lama dicari sebelumnya. Karakter pelaku yang merupakan pelaku residivis menjadi salah satu pertimbangan aparat kepolisian dalam menggunakan senjata api untuk pelaksanaan tindakan tembak di tempat pada saat penangkapan di lapangan.²⁰

b. Status Pelaku Di Masyarakat

Anggota reserse yang akan melakukan penangkapan dan penggunaan senpi untuk melakukan tindakan tembak di tempat juga melihat faktor status sosial pelaku di masyarakat. Bila pelaku adalah orang yang dianggap baik, terpuji, dan dikagumi oleh lingkungan masyarakat di sekitarnya, maka petugas juga tidak akan melakukan tindakan gegabah untuk menggunakan senpi saat melakukan penangkapan.²¹

c. Banyaknya Pelaku

Banyaknya pelaku juga menjadi pertimbangan dari anggota polisi dalam melaksanakan tindakan tembak di tempat. Terdapat indikasi pelaku tidak sendiri dalam melakukan aksinya, melainkan lebih dari 2 orang, maka pada saat proses penangkapan, anggota polisi di lapangan pun telah bersiap untuk menarik picu senjata api. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan aparat kepolisian di lapangan untuk menggunakan senjata api dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat, karena biasanya pelaku yang akan ditangkap tidak hanya sendiri melainkan terdiri atas 2 orang atau lebih. Aparat kepolisian akan bertindak dengan menggunakan senjata api bila jumlah pelaku tidak seimbang dibandingkan jumlah petugas di lapangan.²²

d. Tingkatan Kasus Kejahatan

Pertimbangan lainnya dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat, yaitu tingkatan kasus kejahatan. Kriteria tingkatan kasus kejahatan itu sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu:

- Berat atau ringannya kejahatan
Berat atau ringannya kejahatan merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan anggota di lapangan dalam melakukan tindakan tembak di tempat. Umumnya aparat kepolisian membagi kasus kejahatan menjadi 3 golongan, yaitu berat, sedang, ringan. Tingkatan kasus kejahatan yang dilakukan tersangka/pelaku, menjadi salah satu pertimbangan bagi aparat kepolisian untuk menggunakan senjata api dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat pada saat proses penangkapan tersangka/pelaku di lapangan. Pelaku dengan kasus yang berat seringkali melakukan perlawanan dan sadis, sehingga petugas telah bersiap terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya hal yang diluar dugaan.²³
- Kasus Yang Merugikan Banyak Orang
Banyaknya korban dari kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, merupakan salah satu faktor yang menjadikan anggota di lapangan mengambil tindakan tegas dengan menembak pelaku saat proses penangkapan.

3. Aturan Formal Penggunaan Senjata Api

Aturan formal mengenai penggunaan senjata api sangat sulit dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada, mengingat kondisi di lapangan terkadang sangat tidak menguntungkan anggota (polisi), hal ini merupakan salah satu faktor pertimbangan informan (anggota kepolisian) menggunakan senjata api. Prosedur dan ketetapan yang biasa dilakukan oleh anggota Reserse di lapangan menggunakan senjata api saat

²⁰ *Ibid*, hlm.77

²¹ *Ibid*, hlm. 78

²² Eva Achyani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 66

²³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 168

proses penangkapan adalah melakukan tembakan peringatan 2 sampai 3 kali terlebih dahulu sebelum melakukan tembakan melumpuhkan. Pimpinan biasanya menghimbau anggota sebelum melakukan penangkapan. Himbauan yang biasa dan sering diberikan adalah bahwa penggunaan senjata api di lapangan harus selalu didahului tembakan peringatan terlebih dahulu. Selain itu pemimpin juga menghimbau anggotanya dalam menggunakan senjata api harus selalu disertai pertimbangan yang matang. Selain itu penggunaan senjata api harus sesuai dengan prosedur tetap dan harus digunakan dengan tepat. Tepat disini mengandung tiga unsur, yaitu:

- 1) Tepat waktu, artinya waktu dilakukannya atau waktu diambilnya putusan tersebut dalam kondisi yang memang dibutuhkan.
- 2) Tepat sasaran, berarti diambilnya keputusan terhadap objek telah dilakukan akurat atau tidak meleset.
- 3) Tepat guna, yaitu tujuan dilakukannya keputusan itu tercapai.²⁴

B. Kedudukan Yuridis Tindakan Tembak Di Tempat

POLRI dikatakan sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melakukan penangkapan para penyidik dan penyidik memerlukan pedoman yang mendasari cara melakukan penangkapan, tidak hanya menggunakan surat perintah penangkapan.²⁵

Tidak jarang dalam melakukan penangkapan banyak terjadi sikap yang tidak kooperatif yang dilakukan oleh terduga atau pelaku tindak pidana atau tersangka, hal ini yang menyebabkan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian berani mengambil tindakan tegas agar pelaku tidak bertindak anarkis maupun melawan pihak kepolisian yang sedang menjalankan tugasnya.

Tindakan yang tegas oleh aparat penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian, memang sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan serta untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian juga merupakan bagian dari tindakan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan. Tujuan pemerintahan yang dimaksud antara lain meliputi, membuat dan mempertahankan hukum atau menjaga ketertiban dan ketentraman, serta menyelenggarakan kepentingan umum.²⁶ Tindakan aparat kepolisian merupakan setiap tindakan atau perbuatan aparat kepolisian berdasarkan wewenangnya dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum.²⁷

Di dalam menjalankan fungsinya tersebut, aparat kepolisian melakukan berbagai tindakan yang bersifat tindakan hukum dalam rangka penegakan hukum. Tindakan hukum adalah suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum tertentu, seperti tindakan dalam rangka penegakan hukum, contohnya penangkapan, pemeriksaan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, serta tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk penegakan hukum. Tindakan aparat kepolisian tersebut dapat mengikat warga negara tanpa memerlukan persetujuan dari warga negara yang bersangkutan.

Tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat kepolisian salah satunya tindakan tembak di tempat untuk melumpuhkan tersangka atau pelaku tindak pidana. Tindakan tembak di tempat sendiri, setidaknya bagi anggota POLRI, telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Perkapolri No. 8 Tahun 2009, di mana tindakan penembakan merupakan salah satu tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang

²⁴ A. Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Op.cit*, hlm. 81-86

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 170

²⁶ H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Op.cit*, hlm. 177

²⁷ Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bincipta, Jakarta, 1983, hlm. 186

ditentukan. Tindakan tembak di tempat merupakan tindakan hukum yang berkedudukan secara hukum/yuridis sebagai suatu kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat kepolisian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI sehingga pelaksanaannya dalam penanganan tindak kriminal dapat dibenarkan sepanjang aparat kepolisian dapat melaksanakannya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tindakan tembak di tempat merupakan tindakan yang diambil berdasarkan keputusan aparat penegak hukum di lapangan yang harus didasarkan pada aturan dan prinsip penggunaan kekuatan dan/atau tindakan kekerasan. Kewenangan ini tentunya harus didasarkan secara bijaksana. Tindakan tembak di tempat juga merupakan kewenangan diskresi dari aparat kepolisian. Kewenangan diskresi sendiri mempunyai arti, kewenangan dalam mengambil tindakan di lapangan dengan penilaian dari seorang aparat kepolisian.

Tindakan diskresi polisi mengandung pengertian bahwa peraturan tidak mungkin dapat menampung keseluruhan kemungkinan situasi dan tindakan polisi di lapangan sehingga polisi perlu memiliki kebijakan berdasarkan penilaiannya sendiri di lapangan tanpa melanggar hukum. Menurut Thomas J. Aaron, diskresi diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan dan keyakinan, serta lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum. Pengertian yang dikemukakan oleh Thomas J. Aaron tersebut mensyaratkan tindakan dilakukan atas dasar hukum, walaupun pertimbangan hukum dikesampingkan dan lebih bersifat pada pertimbangan moral.²⁸ Dengan demikian moral mendasari pertimbangan atas tindakan tersebut, sehingga moral pejabat publik, dalam hal ini aparat kepolisian menjadi sangat menentukan tepat dan tidaknya tindakan yang dilakukan. Pengertian lain seperti dikemukakan oleh Prajudi, diskresi adalah suatu kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri.

Diskresi kepolisian sendiri secara yuridis diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, yang berbunyi:

“Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Hal tersebut mengandung makna suatu wewenang yang melekat pada kepolisian untuk bertindak atas dasar kebijaksanaan dan penilaiannya sendiri dalam rangka menjalankan fungsi kepolisian. Wewenang dimaksud adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang, sehingga diskresi kepolisian dilaksanakan tetap berdasarkan atas pertimbangan hukum dan moral.²⁹

Timbulnya penilaian yang diyakini untuk bertindak bagi setiap aparat kepolisian sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang konkrit yang mengharuskan aparat kepolisian untuk bertindak.³⁰ Aparat kepolisian dalam menggunakan kewenangan diskresi tidak boleh menggunakannya secara sembarangan tanpa alasan yang rasional dan logis, akan tetapi harus selektif dan proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kewenangan diskresi kepolisian sebagai aparat penegak hukum bukanlah sebagai kekuasaan tidak terbatas, akan tetapi tetap tunduk pada hukum. Di dalam Pasal 16 ayat 1 huruf I UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI menyebutkan, bahwa aparat kepolisian berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Hal tersebut dapat ditafsirkan, bahwa diskresi kepolisian masuk pada tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, karena tindakan diskresi tidak ada rumusan yang jelas dan tegas namun dijalankan atas dasar wewenang yang diberikan oleh undang-undang dan tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Artinya, setiap tindakan aparat kepolisian terhadap tersangka/pelaku kejahatan dalam proses penangkapan harus didasarkan pada situasi dan kondisi di lokasi penangkapan, termasuk juga dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat. Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses

²⁸ *Ibid*, hlm 183

²⁹ A. Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Op.cit*, hlm.185

³⁰ Bismar Siregar, *Op.Cit*, hlm. 188

pidana, POLRI juga berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan lain ini:

1. Tidak bertentangan dengan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Patut, masuk akal, dan ternasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.³¹

Dengan demikian yang digunakan sebagai dasar penilaian pengambilan keputusan berdasarkan penilaian aparat kepolisian, akan dapat diukur kriterianya berdasarkan kelima syarat yang disebutkan diatas, sehingga tindakan yang dilakukan dapat diketahui kebenarannya menurut hukum. Bila tindakan keras atau penggunaan kekerasan sudah tidak dapat di tempuh maka pemberlakuan tembak di tempat terhadap terangka boleh digunakan dengan benar-benar diperuntukan untuk melindungi nyawa manusia.

Sebagai aparat penegak hukum, POLRI dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan dan/atau tindakan kekerasan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan dari cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu.
2. Tindakan kekerasan hanya diterapkan bila diperlukan.
3. Tindakan kekerasan hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah.
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum.
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan kekerasan harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum.
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan kekerasan harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi.

7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat dalam penerapan tindakan kekerasan.

8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan dan/atau tindakan kekerasan harus seminimal mungkin.³²

Dalam melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka/pelaku kejahatan, aparat kepolisian sering dihadapkan pada permasalahan yang sangat dilematis. Aparat kepolisian memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab tugas agar dapat menangkap tersangka/pelaku kejahatan tanpa melakukan tindakan kekerasan. Namun, di sisi lain aparat kepolisian di lapangan dihadapkan pada bahaya yang mengancam keselamatan dirinya atau masyarakat, karena tersangka/pelaku yang akan ditangkap melakukan perlawanan bahkan tidak jarang tersangka/pelaku menggunakan senjata api. Di sini aparat kepolisian sangat dituntut memiliki keahlian dalam melakukan upaya penangkapan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Alasan penggunaan senjata api untuk pelaksanaan tindakan tembak di tempat dalam proses penangkapan oleh aparat kepolisian sangat bervariasi, tergantung pada situasi dan kondisi saat dilakukan penangkapan.

Faktor nonhukum lebih banyak mempengaruhi pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam penggunaan senjata api untuk pelaksanaan tindakan tembak di tempat. Dalam kondisi tertentu, aparat kepolisian di lapangan dihadapkan pada situasi yang tidak dapat diprediksi, sehingga menuntut aparat kepolisian mengambil keputusan untuk bertindak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berlandaskan pengalaman aparat kepolisian di lapangan, termasuk juga pertimbangan untuk melaksanakan tindakan tembak di tempat.³³

Penggunaan senjata api dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat oleh pihak kepolisian merupakan salah satu bentuk diskresi dari kepolisian. Dalam pelaksanaannya, tindakan tembak di tempat telah diatur dalam Perkpaulri No. 8 Tahun 2009 dan Perkapolri No. 1 Tahun 2009. Dalam aturan tersebut terdapat prosedur dan wewenang yang mengatur bagaimana seharusnya pelaksanaan tindakan

³² <http://m.hukumonline.com/klinik/detail>

³³ A. Josia Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Op.Cit.*, hlm. 107

³¹ Dwight Waldo dalam Kunarto, *Loc.cit.*, hlm. 2

tembak di tempat oleh polisi. Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri No. 8 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

- 1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- 2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 - e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa;
 - f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.³⁴

Dari ketentuan yang sudah disebutkan diatas, jelas bahwa tindakan tembak di tempat tidak bisa diterapkan secara sembarangan oleh aparat kepolisian dalam penanganan tindak kriminal. Dalam Pasal 47 ayat 1 Perkapolri No. 8 Tahun 2009 yang sudah disebutkan diatas bahwa, penggunaan senjata api dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat hanya benar-benar diperuntukan dalam upaya untuk melindungi nyawa manusia, dalam hal ini aparat kepolisian dan juga masyarakat yang ada di sekitar tempat aparat kepolisian melakukan penangkapan. Sedangkan penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila (Pasal 8 ayat [1] Perkapolri 1/2009).³⁵

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka atau kematian bagi anggota POLRI atau masyarakat;
- b. Anggota POLRI tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. Anggota POLRI sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang

merupakan ancaman terhadap jiwa anggota POLRI atau masyarakat.

Dalam ketentuan yang sudah disebutkan diatas, Pasal 8 ayat 1 huruf a Perkapolri No. 1 Tahun 2009 jelas bahwa dalam proses penangkapan aparat kepolisian harus melakukan tindakan tegas atau dengan segera melumpuhkan tersangka/pelaku untuk menghindari jatuhnya korban dari pihak aparat kepolisian tau masyarakat. Sedangkan, dalam huruf b disebutkan bahwa penggunaan senjata api untuk pelaksanaan tindakan tembak di tempat dapat digunakan jika aparat kepolisian tidak memiliki alternatif lain lagi selain menembak atau melumpuhkan pelaku. Pada huruf c juga disebutkan bahwa penggunaan senjata api untuk pelaksanaan tindakan tembak di tempat oleh aparat kepolisian bertujuan mencegah tersangka/pelaku kejahatan untuk melarikan diri.

Namun sebelum menggunakan senjata api, Polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara (Pasal 48 huruf b Perkapolri 8/2009).³⁶

1. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota POLRI yang sedang bertugas;
2. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya;
3. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

Namun apabila aparat kepolisian menggunakan senjata api dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat sesuai ketentuan atau aturan hukum yang berlaku maka akan ada banyak kendala yang akan dihadapi di lapangan. Padahal aparat kepolisian selalu dituntut untuk bertindak cepat dan tepat. Inilah yang selalu menjadi hambatan aparat kepolisian dalam mengambil keputusan dan bertindak. Diskresi yang dimiliki oleh aparat kepolisian, tanpa dibatasi oleh aturan yang jelas seperti yang telah disebutkan di atas, akan menimbulkan perluasan pengertian dan pengambilan keputusan. Hal tersebut akan menimbulkan pengambilan keputusan yang tidak terkontrol dan tidak memiliki batasan yang jelas, yang menyebabkan kewenangan

³⁴ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail>

³⁵ Bismar Siregar, *Op.Cit*, hlm. 190

³⁶ *Ibid*, hlm. 192

istimewa yang dimiliki oleh aparat kepolisian tersebut sangat rentan akan penyalahgunaan wewenang. Tindakan tembak di tempat tentu merupakan suatu tindakan yang ketika diterapkan dalam proses penangkapan, tentu menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positif ini memberi keuntungan bagi petugas/anggota kepolisian bila menggunakan senjata api maka akibat yang ditimbulkan lebih sedikit, yaitu dapat mencegah pelaku untuk kabur, dapat melumpuhkan pelaku, dan untuk membuat pelaku semakin terdesak.

Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku (Pasal 15 Perkapolri 1/2009). Pengecualiannya yaitu, dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan (Pasal 48 huruf c Perkapolri 8/2009).

Dalam aturan tersebut juga diatur bahwa polisi bertanggung jawab terhadap penggunaan senjata api apabila terdapat pihak yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan senjata api, Petugas Polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat tindakan yang telah dilakukan (Pasal 49 ayat [2] huruf a Perkapolri 8/2009). Selain itu, setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api. Laporan tersebut berisi (Pasal 14 ayat [2] Perkapolri 1/2009):³⁷

- a. Tanggal dan tempat kejadian;
- b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
- c. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
- d. Rincian kekuatan yang digunakan;
- e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
- f. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

Laporan inilah yang akan digunakan untuk bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan, serta sebagai bahan pemebelaaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota POLRI yang bersangkutan (Pasal 14 ayat [5] huruf e dan f Perkapolri 1/2009). Pada prinsipnya, setiap anggota POLRI wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya (Pasal 13 ayat [1] Perkapolri 1/2009).

Oleh karena pertanggungjawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi, maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata maupun secara pidana³⁸. Tindakan tembak ditempat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi) memang merupakan suatu kewenangan yang dimiliki polisi dalam upaya menjaga terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang memiliki batasan. Pertanggungjawaban secara pidana dan kode etik polisi terhadap tersangka yang terkena tembakan yang tidak sesuai prosedur dalam penangkapan ialah jika ada pihak yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan senjata api dalam penembakan, aparat polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat tindakan yang telah dilakukan.³⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya pelaksanaan tindakan tembak di tempat merupakan suatu kewenangan diskresi atau kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri aparat kepolisian yang dapat dibenarkan pelaksanaannya sepanjang aparat kepolisian mengikuti aturan atau prosedur yang berlaku. Adapun prosedur secara umum penggunaan senjata api dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009.

³⁸ A. Josias Simon Pasaribu dan Atin Sri Pujiastuti, *Op.cit*, Hal. 48-51

³⁹ *Ibid*, hlm. 85

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 10

2. Tindakan tembak di tempat merupakan tindakan yang secara yuridis/hukum memiliki kedudukan sebagai suatu tindakan yang oleh undang-undang dapat dibenarkan pelaksanaannya oleh aparat kepolisian, karena tindakan tersebut secara hukum merupakan suatu wewenang yang secara umum sudah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, serta secara khusus telah diatur dalam Perkapolri No. 1 Tahun 2009 dan Perkapolri No. 8 Tahun 2009.

B. Saran

1. Ada baiknya kewenangan tindakan tembak di tempat oleh aparat kepolisian tetap dilaksanakan dalam upaya penegakan hukum khususnya di Indonesia. Jika terjadi pelanggaran terhadap kewenangan atau prosedur dari tindakan tembak di tempat, oknum aparat penegak hukum dalam hal ini polisi harus ditindak tegas agar supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
2. Untuk memberikan dampak yang efektif, tindakan tembak di tempat perlu diimbangi dengan tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan tindak kriminal maupun tindakan-tindakan melawan hukum yang lain dengan melakukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dalam pemberantasan tindak kriminal, serta penerapannya sebagai suatu kewenangan aparat kepolisian harus dilakukan secara bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron, Thomas J, dalam M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- Alam, S. A, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana Renada Mediagroup, Jakarta, 2012
- Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- , Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Hadjon, Philipus M. dalam Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang, Cetakan I, Yogyakarta, 2005
- Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010
- Runturambi, Josias dan Atin Pujiastuti, Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015
- Sadjijono, H. dan Bagus Teguh Santoso, Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017
- Siregar, Bismar, Hukum Acara Pidana, Penerbit Bincipta, Jakarta, 1983
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Waldo, Dwight dalam Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997
- Zulva, Eva Achyani dan Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Sumber-sumber Perundang-undangan:**
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI
- Perkapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Sumber-sumber Lain:**
- <http://m.hukumonline.com>
- <http://id.m.wikipedia.org>
- <https://steemit.com>
- <https://m.metrotvnews.com/read/2017/07/13/728782>
- <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170502>
- Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Kriminal 2016, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2016